

**OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU KEKAYAAN
DAERAH DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Pada bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang)**

SKRIPSI



Nama : ELFIRA ROSA YUNANDA

NIM : 22.2009.103

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013



**OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU KEKAYAAN
DAERAH DI KOTA PALEMBANG
(Studi Kasus Pada bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang)**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : ELFIRA ROSA YUNANDA

NIM : 22.2009.103

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elfira Rosa Yunanda

NIM : 22.2009.103

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditukis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, April 2013

Penulis



Elfira Rosa Yunanda

Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU KEKAYAAN
DAERAH di KOTA PALEMBANG (Studi Kasus Pada
Bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang)**

Nama : **Elfira Rosa Yunanda**
NIM : **22.2009.103**
Fakultas : **Ekonomi**
Program Studi : **Akuntansi**
Mata Kuliah Pokok : **Akuntansi Sektor Publik**

**Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal April 2013**

Pembimbing



(Mizan, S.E., Ak., M.si)
NIDN/NBM:0206047101/859196

**Mengetahui
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi**



(Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si)
NIDN/NBM: 0228158402/1021967

Motto :

- ✓ *Setiap tetes keringat dan rupiah yang dikeluarkan oleh orang tuaku, akan kubalas dengan keberhasilan*
- ✓ *Hidup takkan indah bila tanpa tantangan*
- ✓ *Jangan ada kata menyerah bila belum berusaha dan mencoba*

Teriring rasa syukurku Yaa

Rabb Kupersembahkan kepada :

- ★ *Ibuku tercinta*
- ★ *Kakak dan adikku terkasih*
- ★ *Keluargaku tercintta*
- ★ *Pendamping hidupku kelak*
- ★ *Pembimbing skripsiku*
- ★ *Sahabat-sahabatku*
- ★ *Almamater*



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Atas anugrah dan rahmah-Nya penulis bersyukur dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Optimalisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah di Kota Palembang (studi Kasus bagian perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang)” ini untuk diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada orangtuaku ibuku tercinta yang telah mendidik, membiayai, mendo'akan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Mizan.,Ak.,M.Si, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan seta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. M. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan/ karyawati.

2. Bapak M. Taufik Syamsudin SE., Ak., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan.
3. Ibu Rosalina Ghazali, SE., Ak., M.Si dan Ibu Welly, SE., M.Si selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Orba Kurniawan, SE.SH.,M.Si selaku pembimbing Akademik beserta dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Keluarga besar saya yang selalu mendukung langkah hidup saya.
6. Pimpinan dan staf Pemerintahan Kota Palembang khususnya staf di bagian Perlengkapan yang telah membantu melengkapi pengumpulan data skripsi ini.
7. *My inspiration* “Agtama Riffian” yang selalu mendukung dan mensupport saya dalam keadaan sedih maupun senang.
8. Sahabar seperjuangan dalam kuliah dan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi kebaikan kalian semua. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal ibadah yang dilakukan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PEMBAHASAN DAN MOTTO	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Sebelumnya	8
B. Landasan Teori	9

1. Optimalisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah	9
2. Pendapatan Asli Daerah	20

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	26
C. Operasional Variable	26
D. Data yang Diperlukan	27
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	28

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian	30
B. Pembahasan	42
1. Optimalisasi Aset daerah	43
2. Pengelolaan barang milik daerah di Kota Palembang ..	46

BAB V SIMPUL DAN SARAN

A. Simpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. I Target dan realisasi pemakaian aset daerah	5
Tabel III.1 Operasional Variable	26
Tabel IV.1 Laporan Pemakaian Aset daerah tahun 2012	39
Tabel IV.2 Laporan Pemakaian Aset daerah tahun 2011	40
Tabel IV.3 Laporan Pemakaian Aset daerah tahun 2010	41
Tabel IV.4 Keseluruhan pemakaian aset daerah	42

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan	33
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 2 : Sertifikat Membaca dan Menghafal Al Quran (Surat Pendek)
- Lampiran 3 : Sertifikat Tes TOEFL
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Kuesioner
- Lampiran 5 : Kartu Aktivitas Bimbingan
- Lampiran 6 : Biodata Penulis
- Lampiran 7 : Data Laporan Keuangan Aset Daerah Kota Palembang Pada
Bagian Perlengkapan

ABSTRAK

Elfira Rosa Yunanda/222009103/2013/ Optimalisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah di Kota Palembang (Studi kasus bagian perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang).

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pemakaian aset daerah di Kota Palembang. Tujuan Penelitian untuk mengetahui tingkat optimalisasi pemakaian aset daerah di Kota Palembang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan gambaran tentang optimalisasi aset daerah atau kekayaan daerah di Kota Palembang. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Metode analisi yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi Pemerintahan Kota Palembang sebagai masukan mengenai optimalisasi aset daerah di Kota Palembang yang sebaiknya dilaksanakan dan bermanfaat bagi masyarakat atau pihak lain.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemakaian aset daerah di Kota Palembang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya renovasi atau perbaikan aset daerah di Kota Palembang, adanya perubahan peraturan daerah No.4 dimana adanya kekurangan tentang aset daerah yang dimiliki oleh Kota Palembang, dan Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa aset daerah di Kota Palembang dapat di gunakan secara umum oleh masyarakat.

ABSTRAC

Elfira Rosa Yunanda/222009103/2013 / Asset Optimization Regional or Local Government Assets in Palembang (Case studies of Palembang City Government section of equipment).

The formulation of the problem in this research was how to optimize the use of assets in the region of Palembang. The Objective was to determine the level of optimization of the use of regional assets in Palembang.

This research includes descriptive research that was to describe the idea of optimizing asset wealth area in Palembang city. The data used are primary data and secondary data. the techniques in collecting data in this thesis, the writer used interview technique and documentation. Analysis method used was the method of qualitative analysis. This research was beneficial for the government of palembang city as an input on asset optimization Palembang area that should be implemented and benefit the social community in Palembang or the other.

The results of this study indicate that the used of local assets in Palembang was not optimal. This was caused by the renovation of asset areas in the city of Palembang, there was a change in local regulations number 4 state that there was a lack of local assets owned by Palembang city, and lack of socialization to the community that local assets in Palembang can be used in general by society.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah mempunyai konsekuensi bahwa peran pemerintah pusat akan semakin kecil, sebaliknya peran pemerintah daerah semakin besar dalam pembangunan daerah/wilayahnya. Pemerintah daerah dituntut memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya. (Sutaryo, 2012)

Salah satu sektor yang dapat diharapkan menjadi pendapatan daerah terutama di perkotaan adalah melalui sektor properti. Potensi sektor properti di daerah tidak hanya dalam pembangunan properti saja, namun juga menyangkut pengelolaan properti yang sudah termanfaatkan ataupun yang belum termanfaatkan secara optimal. Banyak sumber yang dapat ditarik dari sektor properti, baik yang termasuk dalam kategori sumber penerimaan konvensional (seperti: PBB, PP1, BPHTB dan lain-lain) maupun sumber penerimaan baru atau non konvensional (seperti: *Development Impact Fees*, penerimaan akibat perubahan harga dasar tanah dan lain-lain). (Sutaryo, 2012)

Namun dalam perkembangannya untuk menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya mengoptimalkan pada potensi pajak dari sektor properti saja, tetapi juga harus mengetahui jumlah dan sejauh mana pemanfaatan aset properti yang dimiliki pemerintah daerah saat ini.

Manajemen aset properti ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. (Sutaryo, 2012)

Pengelolaan aset daerah bukan merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam pengelolaan aset sehingga menyajikan aset daerah dengan kurang atau tidak wajar. (Sutaryo, 2012)

Dalam pelaksanaan otonomi daerah diharapkan setiap daerah mampu berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan pada berbagai sektor. Karena dalam prinsipnya, daerah dituntut untuk mandiri dalam menciptakan berbagai potensi daerah yang dapat diandalkan dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Dengan adanya desentralisasi ke daerah sebagai harapan yang menjanjikan, maka perluasan wewenang daerah Kabupaten dan Kota melalui UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dimana secara politis daerah memiliki kewenangan untuk menggali setiap potensi daerah. Jadi disini pemerintah daerah sebagai tombak dari implementasi otonomi daerah dalam menciptakan berbagai pendapatan

daerah dan harus mampu mempertahankan dan meningkatkan berbagai potensi daerah di setiap sektor.

Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan (*return*) dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, Jenis lain-lain PAD yang Sah dan Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semua pendapatan dalam bentuk uang ini merupakan hasil Pendapatan Asli Daerah yang harus disetorkan langsung kepada Kas Daerah dan selanjutnya akan dapat digunakan untuk kegiatan belanja daerah secara berkelanjutan (*sustainable*) melalui APBD. Pada dasarnya pemanfaatan barang milik daerah bisa dikategorisasikan sebagai bagian dari investasi. Investasi dari pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat didayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani APBD, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Kota Palembang sebagai salah satu daerah otonom di Propinsi Sumatera Selatan memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang dalam menggali dan menggunakan dana dari sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan penerimaan pemakaiian kekayaan daerah harus didukung melalui upaya perbaikan struktur dan sistem yang baik guna peningkatan efektivitas pemungutan. Jika realisasi penerimaan pemakaiian kekayaan daerah semakin besar maka semakin mendekati target yang ditetapkan, maka hal tersebut menunjukkan efektivitasnya makin besar. Namun demikian perlu pengkajian lebih dalam, faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pemakaiian kekayaan daerah agar mampu melampaui nilai targetnya.

Tabel. I.1
Target dan realisasi penerimaan pemakaian kekayaan
daerah di Kota Palembang Tahun 2009-2011

Keterangan	Target			Realisasi		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Pemakaian Tanah dan Lapangan Olahraga	0	20.000.000	150.000.000	0	102.450.000	556.624.480
Pemakaian tanah,dan/atau bangunan/jembatan penyeberangan untuk pemasangan reklame	4.050.000.000	1.607.970.488	0	2.605.759.800	1.743.652.775	0
Pemakaian alat berat, angkutan dan peralatan	200.000.000	0	236.250.000	86.000.000	0	163.719.300
Pemakaian laboratorium lingkungan	82.500.000	245.000.000	257.250.000	339.899.000	369.719.000	4.693.000
Pemakaian Gedung dan Halaman Kantor dan kendaraan	633.000.000	633.000.000	370.623.750	192.200.000	329.250.000	356.400.000
Pemakaian Rumah susun dan Kapal Wisata Putri Kembang Dadar dan Bus air	0	0	70.000.000	0	0	0
Pemakaian Plaza,dan Kantin di kawasan BKB,Pemakaian halaman museum SMB II, wilayah MONPERA dan WC Umum	862.500.000	862.500.000	0	324.216.000	364.525.000	0
Total	5.828.000.000	3.368.470.488	1.084.123.750	3.548.074.800	2.909.602.775	1.081.436.780

Sumber : Data Target dan Realisasi Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Perlengkapan & Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Palembang tahun 2012

Berdasarkan Tabel I.1 terlihat bahwa pada tahun 2009 sampai 2011 realisasi penerimaan pemakaian kekayaan daerah di Kota Palembang tidak mencapai target yang diharapkan, bahkan belum dapat melebihi target yang ditentukan. Penerimaan atau realisasi aset daerah tidak mencapai targetnya dan kontribusi ini mengindikasikan adanya permasalahan di dalam kinerja penerimaan pemakaian kekayaan daerah. Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa realisasi pemakaian aset daerah tidak mencapai target yang ditentukan. Permasalahan umum yang sering ditemukan dalam pengelolaan aset daerah yaitu masih terbatasnya kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan menentukan potensi riil obyek asset yang dimilikinya. Seharusnya upaya untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah didasarkan pada potensi yang realistis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi riil dari faktor-faktor yang mempengaruhi asset tersebut, salah satunya realisasi pemakaian kekayaan daerah. Kontribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap penerimaan PAD diharapkan akan terus meningkat, semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan PAD menunjukkan kualitas otonomi daerah tersebut semakin meningkat.

Berdasarkan alasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Optimalisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah di Kota Palembang (studi kasus pada bagian perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang)”**.

2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana optimalisasi pemakaian asset daerah atau kekayaan daerah di Kota Palembang ?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui tingkat optimalisasi pemakaian asset daerah di Kota Palembang.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

a. Bagi penulis

Menambah wawasan mengenai optimalisasi pemakaian asset daerah atau kekayaan daerah yang tidak mencapai target.

b. Bagi Pemerintah Kota

Menjadi bahan masukan terhadap pemakaian asset daerah atau kekayaan daerah dalam rangka pengoptimalan aset daerah di Kota Palembang agar dapat mencapai target yang ditetapkan.

c. Bagi Almamater

Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sebelumnya dilakukan oleh Nanding tahun 2005 dengan judul "Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khususnya Pemakaian Tanah Negara Pada Pemasangan Media Reklame di Kota Surakarta". Perumusan masalah atas penelitian tersebut adalah Bagaimana retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian tanah Negara pada pemasangan media reklame di Kota Surakarta. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat retribusi pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian tanah Negara pada pemasangan media reklame di Kota Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yakni memberikan analisa yang obyektif terhadap keadaan, fakta-fakta dan sifat dari objek secara sistematis, faktual dan akurat. Hasil Penelitian sebelumnya yaitu diketahuai tingkat penerimaan retribusi pemakaian aset daerah khususnya pemakaian tanah Negara pada pemasangan media reklame di Kota Surakarta belum mencapai target dan tingkat efisien dan efektivitasnya juga belum dengan sesuai target yang diharapkan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan sekarang yaitu sama-sama ingin mengetahui tingkat penerimaan pemakaian aset daerah yang belum mencapai target. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan sekarang yaitu jika penelitian sebelumnya bertujuan untuk menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah, untuk menganalisis kinerja penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah,

merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah. Penelitian sekarang bertujuan mengetahui tingkat optimalisasi pemakaian kekayaan daerah yg tidak sesuai dengan target realisasi yang ditetapkan.

B. Landasan Teori

1. Optimalisasi Asset daerah atau Kekayaan Daerah

Optimalisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1995:628) berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Apabila dikaitkan dengan pengertian strategi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka strategi optimalisasi pendapatan asli daerah sektor pajak daerah berarti segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah dari sektor pajak daerah yang sah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Secara umum aset adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu atau perorangan (Siregar, 2004: 178). Istilah properti seringkali melekat dengan istilah lain untuk memberikan pengertian yang lebih jelas secara hukum, yaitu *real estate* dan *real property* dimana keduanya mempunyai makna yang berbeda meskipun ada juga yang menyebutnya sebagai sinonim dalam lingkup tertentu.

Selanjutnya, *Real estate is the physical land and appurtenances affixed to the land, e.g., structure. Real estate* bersifat tidak bergerak (*immobile*) dan berwujud (*tangibel*), yang termasuk dalam pengertian ini adalah tanah, semua benda yang secara alami sebagai bagian dari tanah, seperti pepohonan dan barang mineral dan juga segala sesuatu yang dibangun oleh manusia seperti bangunan, jaringan dan lain sebagainya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang. Tidak termasuk dalam sumber daya ekonomi tersebut adalah sumber daya alam. Aktiva diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. (Indra, 2003:55)

Dalam Pasal 1 dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah menyebutkan bahwa Keakayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah kota meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan, dan kendaraan / alat-alat berat milik daerah.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah meliputi;

a) Perencanaan kebutuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada. Perencanaan ini harus berpedoman pada standarisasi barang dan standarisasi kebutuhan barang/sarana prasarana perkantoran.

Menurut Mardiasmo (2004: 238) pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset (kekayaan) yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah.

b) Pengadaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Mardiasmo (2004:239) menjelaskan pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan berdasarkan sistem tender (*compulsory competitive tendering contract*). Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan.

c) Pengamanan dan pemeliharaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah kegiatan

tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

Siregar (2004:51) mengatakan legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-lain. Mardiasmo (2004:239) menyatakan bahwa pengamanan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah.

d) Inventarisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri dari bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain, sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerjanya adalah dengan melakukan pendaftaran *labeling*, *cluster*, secara administrasi sesuai dengan manajemen aset, Siregar(2004:55)

Pemerintah daerah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah, Mardiasmo (2004:239).

e) Penilaian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik negara secara periodik harus dilakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai independent sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Untuk penilaian berupa tanah dan atau bangunan menggunakan patokan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan *outsourcing* kepada konsultan penilai yang profesional dan independent. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual, Siregar (2004:57).

f) Pemanfaatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah adalah seperti berikut ini.

- a. Sewa yaitu pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
- b. Pinjam Pakai yaitu penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

- c. Kerjasama Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
- d. Bangun Guna Serah yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- e. Bangun Serah Guna yaitu pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunan diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Sehubungan dengan pemanfaatan aset daerah khususnya berupa benda tidak bergerak yang berbentuk tanah atau bangunan/gedung, terutama yang belum didayagunakan secara optimal sehingga dapat memberikan *value added*, *value in use* dan mampu menaikkan nilai ekonomi aset bersangkutan, maka dapat dilaksanakan melalui pengunausahaan yaitu pendayagunaan aset daerah (tanah dan atau bangunan) oleh pihak ketiga (perusahaan swasta) dalam bentuk BOT (*Build-Operate-Transfer*), BTO (*Build-Transfer-Operate*), BT (*Build-*

Transfer), KSO (Kerja Sama Operasi) dan bentuk lainnya, Siregar (2004:58).

g) Pengawasan dan pengendalian

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan bahwa pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu sistem yang termonitor dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi di perbankan,

sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas Siregar (2004:59)

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini peran masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki daerah Mardiasmo (2004:240).

h) Sistem informasi data

Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (*decision supporting system*), yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset, Siregar (2004:61). Untuk pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, selain itu juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD Mardiasmo (2004:240).

i) Penghapusan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan aset daerah merupakan salah satu sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan aset daerah guna mewujudkan ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, Mardiasmo (2004:241).

Raealisasi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang meliputi Pemakaian Bangunan, Pemakaian Peralatan/alat-alat Berat, Pemakaian Lapangan, Pemakaian Kios/Fasilitas lain-lain dan Pemakaian Laboratorium yang disediakan dan/atau dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang.

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Pendapatan Asli Daerah

a) Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.(Mardiasmo, 2002:131)

Pendapatan Asli Daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD). Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, namun proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Menurut DR.Machfud Sidik,MSc (2002:132), tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri. Dalam penggalian dan peningkatan pendapatan daerah itu sendiri banyak permasalahan yang ditemukan, hal ini dapat disebabkan oleh:

1. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
2. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar.
3. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004, “ Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, “ Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pajak daerah,
2. Retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah”.

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan , dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. (Mardiasmo, 2002:132)

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah dilarang :

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/eksport.

b) Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No.34 tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 6 disebutkan, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian di atas jelaslah bahwa pajak daerah adalah penerimaan daerah dari orang pribadi atau badan yang sifatnya dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa memberi imbalan secara langsung, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah “bahwa pajak daerah sebagai salah satu pendapatan daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat”. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan ekonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. (Ahmad yani, 2002:45)

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Pajak Daerah diatur dalam Undang-undang dan hasilnya akan dimasukkan ke APBD.

Pajak daerah harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- 1) Tidak boleh bertentangan atau harus searah dengan kebijaksanaan pemerintah pusat
- 2) Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya
- 3) Biaya administrasi harus rendah
- 4) Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan.

Dengan demikian penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiono (2006:11) jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya dibagi tiga macam :

1. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.

2. Penelitian komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan, yang variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi yang untuk lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda

3. Penelitian asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, yang bertujuan untuk membuat gambaran, melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena

1. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

2. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka (Mudrajat, 2006:124).

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Teknik analisa dalam penelitian ini dengan penyajian data yang berasal dari PAD dan Realisasi aset daerah atau kekayaan daerah diKota Palembang.

yang diselidiki. Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan gambaran tentang optimalisasi pemakaian asset atau kekayaan daerah di Kota Palembang.

B. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemerintahan Kota Palembang yang berlokasi di jalan Merdeka No. 1 Palembang 30132, Provinsi Sumatera Selatan.

C. Operasional Variabel

Operasional variable adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana variable atau kegiatan tersebut diakui. Variable yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel. III.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel
Optimalisasi asset daerah	Segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah dari sektor pajak atau retribusi pemakaian asset atau kekayaan daerah daerah yang sah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kebutuhan 2. Pengadaan 3. Pengamanan dan pemeliharaan 4. Inventarisasi 5. Penilaian 6. Pemanfaatan 7. Pengawasan dan pengendalian 8. Sistem informasi data 9. Penghapusan

Sumber : Penulis, 2012

D. Data yang diperlukan

Menurut Indriantoro dan Soepomo (2004:146) data yang diperlukan terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian
2. Data Sekunder, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan bahan keputusan yang dapat mendukung data primer.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa penelitian langsung ke kantor bersangkutan tanpa perantara, sedangkan data sekunder berupa:

1. Data target dan realisasi penerimaan pemakaian kekayaan daerah di Kota Palembang tahun 2009-2011.
2. Struktur Organisasi

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Riduwan (2005:21) teknik pengumpulan data terdiri dari :

1. Kuisisioner

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan sejumlah daftar pertanyaan kepada pihak-pihak terkait.

2. Wawancara mendalam

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pernyataan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan suatu tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Metode wawancara

ini ditujukan untuk informan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya oleh si peneliti.

3. Pengamatan atau Observasi partisipan

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung objek peneliti dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian.

4. Survei

Adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.

5. Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah berasal dari arsip-arsip, buku dan teori-teori yang diambil langsung dari Dinas Pendapatan Daerah di Kota Palembang dan Bagian perlengkapan Pada Pemerintahan Kota Palembang.

F. Analisis Data dan teknik Analisis

Menurut Mudrajat (2006:124) metode analisis data terdiri dari :

1. Analisis kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis data yang diukur dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk kalimat.

2. Analisis kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah metode analisis data yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka (Mudrajat, 2006:124).

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif. Teknik analisa dalam penelitian ini dengan penyajian data yang berasal dari PAD dan Realisasi aset daerah atau kekayaan daerah diKota Palembang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kantor Walikota

Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Lima Dimensi merupakan salah satu pusat perkembangan perekonomian daerah yang strategis. Sesuai dengan Visi Kota Palembang “Kota Internasional, Sejahtera, dan Berbudaya 2013”. Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang adalah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang.

Kantor Ledeng (kantor walikota) atau Menara Air dulunya tempat ini untuk menampung air untuk didistribusikan ke wilayah kota, sekarang tempat ini menjadi kantor Walikota Palembang, bangunan ini unik, indah dan menjadi salah satu icon kota Palembang. Pembangunan Menara Air, yaitu instalasi pengolahan air bersih pada masa Walikota Palembang dijabat Ir. R.C.A.F.J. Le Cocq d Armandville dapat dikatakan sungguh luar biasa. Pasalnya, saat itu keuangan Haminte (Gemeente) Palembang sedang dalam kondisi yang sangat buruk. Ketika tercetus ide untuk membangun Menara Air, akhirnya dikenal sebagai Kantor Ledeng.

Pada tahun 1928, utang Haminta Palembang sudah menumpuk. Untuk pajak jalan dan jembatan saja, mencapai 3,5 ton emas, Ini belum lagi keterpurukan akibat parahnya sistem administrasi. Setahun kemudian, 1929, setelah pembuatan master plan kota oleh *Ir. Th. Karsten*, dibangunlah sarana air bersih. Selain bangunan berupa menara saat ini, Bangunan yang dibangun pada tahun 1928 selesai di bangun pada 1931 ini didirikan dengan gaya de stijl, yaitu memiliki bentuk dasar kotak dengan atap datar.

Dengan menghabiskan biasa +/- 1 ton emas Pendistribusiannya dikenal sebagai sistem gravitasi setinggi 35 meter dan luas bangunan 250 meter persegi. Bak tampungnya berkapasitas 1.200 meter kubik merupakan cara yang efektif pada saat itu untuk pendistribusian air sampai ke daerah klonial dan daerah pasar 16 ilir, segaran dan sekitarnya. Arsitek yang menangani pembangunan gedung juga dimanfaatkan sebagai Kantor Haminte dan Dewan Kota ini adalah *Ir. S. Snuijf*. Dipilihlah lokasi gedung di tepi *Sungai Kapuran dan Sungai Sekanak*. Sehingga pada masa itu, posisi Kantor Ledeng tepat di tepian air. Namun kemudian, seiring dengan pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Sekanak, Sungai Kapuran pun ditimbun.

Akibatnya dapat diduga. Jalan yang melintas di depan Kantor Ledeng itu pun mengalami banjir saat musim hujan disertai pasang naik Sungai Musi.

Ini terlihat pada sebuah foto yang berangka tahun 1930-an. Bangunan ini berdiri pada tahun 1928 yang dulunya dikenal dengan sebutan *Water Tower (Menara Air)* atau disebut masyarakat Palembang sebagai Kantor Ledeng. Pada Zaman Jepang pada tahun (1942 - 1945) Balai Kota (Kantor Menara Air) dijadikan Kantor Syuco-kan (Kantor Residen) dan terus dimanfaatkan sebagai balaikota sampai dengan tahun 1956. Bangunan Kantor Walikota Palembang sejak awal telah digunakan sebagai pusat pemerintahan GemeentPalembang.


Pada saat Kemerdekaan RI diproklamasikan, 17 Agustus 1945, Kantor Ledeng menjadi saksi heroisme pemuda di Palembang. Para pejuang yang terdiri atas bekas opsir Gyu Gun, yaitu Hasan Kasim, M. Arief, Dany Effendy, Raden Abdullah (Cek Syeh), Rivai, dan mantan opsir Gyu Gun lainnya, bekerja sama dengan kelompok pemuda yang dipimpin Mailan beserta pembantunya, Abihasan Said dan Bujang Yacob. Mereka mengibarkan bendera kebangsaan di empat sisi atas Kantor Ledeng. yang difungsikan sebagai penampungan air bersih dengan kapasitas 1200 m³. Tanggal 21 Agustus 1963 Perusahaan Water Ledeng dipindahkan menjadi salah satu tehnik air bersih di Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja Palembang. Sejak Saat itu (1963) Kantor Menara Air berubah menjadi Kantor Pusat Pemerintahan Kota Praja Palembang yang sekarang disebut Kantor Walikota.



2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada bagian perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat di Kota Palembang dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset
Daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang



Sumber: Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Palembang, tahun 2013

1. Bagian Perlengkapan, terdiri dari :

- a. Sub bagian Pengadaan
- b. Sub bagian Analisa
- c. Sub bagian penyimpanan Distribusi / Aset Daerah.

2. Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi melaksanakan penyusunan program kebutuhan pembekalan dan pengelolaan perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan material/asset daerah.

Bagian perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan
- b. pengadaan perlengkapan dan perbekalan
- c. penyiapan dan memelihara perlengkapan
- d. pengadministrasian perbekalan material.

Bagian Perlengkapan terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Pengadaan
- 2. Sub Bagian Analisa
- 3. Sub Bagian Penyimpanan Distribusi / Aset Daerah

Penjelasannya sebagai berikut :

1. Sub bagian analisa mempunyai tugas :

Mengumpulkan bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan perbekalan pemerintah daerah.

2. Sub bagian pengadaan mempunyai tugas :

Yaitu mengumpulkan bahan informasi serta menilai mutu perbekalan, melakukan tender dan pembelian perlengkapan dan perbekalan pemerintah daerah.

3. Sub bagian Penyimpanan dan Distribusi mempunyai tugas :

Yaitu melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbekalan, mengatur penyimpanan, distribusi dan menyiapkan penghapusan serta melakukan perawatan pemeliharaan.

Kepala Bagian Perlengkapan

Yaitu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kebutuhan pembekalan dan pengelolaan perlengkapan serta membina administrasi perlengkapan dan materil aset daerah.

Kepala Sub Bagian Pengadaan mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan bahan informasi serta menilai mutu pembekalan, memfasilitasi pelaksanaan tender dan pembelian perlengkapan dan pembekalan pemerintah daerah
- b. Membantu kepala bagian perlengkapan dalam bidang tugasnya
- c. Membantu panitia-panitia pengadaan, panitia pemeriksaan dan tim pengendalian pelaksanaan pembangunan kabupaten dalam melaksanakan pengadaan barang
- d. Melakukan inventarisasi administrasi peserta tender / perusahaan penyedia barang
- e. Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku.

f. Menghimpun/Menyusun Daftar Hasil Pengadaan Barang setiap akhir Tahun Anggaran

g. Melaksanakan Tugas lain yang diberitakan oleh atasan

Kepala sub Bagian Analisa mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Perlengkapan dan Perbekalan Pemerintah Daerah.

b. Membantu Kepala Bagian Perlengkapan dalam bidang tugasnya

c. Mengumpulkan bahan penyusunan Rencana kebutuhan Barang unit (RKBU) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPBU)

d. Menghimpun dan menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)

e. Menginventarisir kebutuhan barang keperluan rumah jabatan Walikota, Wakil walikota.

f. Menyusun standarisasi barang, standarisasi harga dan standarisasi kebutuhan barang

g. Melaksanakan tugas lain yang diberitakan oleh atasan.

Kepala Sub Bagian Penyimpanan Distribusi mempunyai tugas :

a. Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran perbekalan, mengatur penyimpanan, distribusi, dan menyiapkan penghapusan serta melakukan perawatan pemeliharaan.

b. Membantu kepala bagian perlengkapan dalam bidang tugasnya

- c. Melakukan administrasi penunjukan bendaharawan atau pengurus barang pada setiap unit kerja
- d. Menghimpun daftar inventaris barang dari seluruh unit kerja berada dilingkungan tanggung jawabnya
- e. Menghimpun laporan-laporan inventarisasi dan mutasi barang dari seluruh unit kerja
- f. Melakukan administrasi penerimaan dan pengeluaran barang serta mengatur penyimpanan, distribusi dan pemeliharaan barang.
- g. Melakukan administrasi pengelolaan barang meliputi pemanfaatan, pemeliharaan / perawatan barang.
- h. Membentuk panitia penghapusan barang dan melakukan administrasi penghapusan barang
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dengan penegakkan hukum yang berkeadilan, pembangunan daerah dan peningkatan pemberdayaan masyarakat menuju Palembang Kota Internasional, Sejahtera dan Berbudaya Tahun 2013.

b. Misi

1. Mengembangkan serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berahlak, bermoral dan berbudaya serta sadar, patuh dan taat hukum.
2. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah yang senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan Kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada Umumnya.

4. Data

Penelitian ini dilakukan pada bagian perlengkapan dan pengelolaan aset daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang, penelitian ini dilakukan untuk melihat optimalisasi pemakaian aset daerah di Kota Palembang. Dapat dilihat di tabel.1, dari hasil penelitian ditemukan bahwa realisasi pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga kurangnya pengoptimalan aset daerah di Kota Palembang. Hal Ini disebabkan oleh faktor seperti adanya perbaikan atau renovasi lapangan atau gedung aset daerah sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, pemeliharaan aset-aset daerah sehingga tidak dapat

disewakan.. Realisasi atas pemakaian aset daerah yang dimiliki oleh Kota Palembang sangatlah penting agar tercapainya realisasi atau penerimaan aset daerah di kota Palembang yang otomatis menjelaskan bahwa aset daerah di Kota Palembang sudah optimal. Berarti dapat disimpulkan bahwa pemakaian aset di Kota Palembang belum terlalu optimal karena faktor yang telah dijelaskan. Pemerintah Kota Palembang berperan penting atas aset daerah yang dimiliki oleh Kota Palembang. Pemerintahan Kota Palembang harus lebih memikirkan aset daerah di Kota Palembang dapat direalisasikan dengan baik dan melebihi target yang ditetapkan.

Tabel IV.1
Laporan Pemakaian Aset Daerah tahun 2012

No	NAMA ASET	TARGET	REALISASI	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5
	Pemakaian Kekayaan Daerah			73,27%
1	Lapangan Kamboja	Rp. 32.000.000	Rp. 27,800,000	
2	Lapangan Hatta	Rp. 25.000.000	Rp. 10,100,000	
3	Lapangan Tenis	Rp. 39.000.000	Rp. 36,700,000	
4	Lapangan PBSI	Rp. 15.000.000	Rp. 12,400,000	
5	Sewa Pakai Bangunan dan Tanah PT.Taman Mandiri (eks.Kantor Koperasi)	Rp. 42.000.000	Rp. 36,457,000	
6	Sewa Pakai JPO	Rp. 41.000.000	Rp. 30.000.000	
7	Sewa Pakai Lahan River Side (PT.Eka Dasa Tunggal)	Rp. 10.500.000	Rp.-	
8	Penjualan Lelang Kendaraan	Rp. 15.000.000	Rp.-	
9	Gedung Ruang Terbuka Hijau (Halaman Depan RumahDinas Walikota)	Rp. 25.000.000	Rp.-	
10	Pemakaian Gedung	Rp. 5.500.000	Rp. 1.500.000	
11	Pemakaian Kekayaan Daerah SMKN 3	Rp 120.750.000	Rp. 94.000.000	
	Pemakaian Kekayaan Daerah SMKN 6	Rp.142.750.000	Rp. 128.000.000	
	Jumlah	Rp. 512.500.000	Rp.376.957.500	73,27%

Sumber : Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Palembang Tahun 2013

Tabel IV.2
Laporan Pemakaian Aset Daerah tahun 2011

No	NAMA ASET	TARGET	REALISASI	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5
	Pemakaian Kekayaan Daerah			100%
1	Lapangan Kamboja	Rp. 25.000.000	Rp. 22,150,000	
2	Lapangan Hatta	Rp. 20.000.000	Rp. 17,250,000	
3	Lapangan Tenis	Rp. 35.000.000	Rp. 25,400,000	
4	Lapangan PBSI	Rp. 15.000.000	Rp. 13,000,000	
5	Sewa Pakai Bangunan dan Tanah PT.Taman Mandiri (eks.Kantor Koperasi)	Rp. 20.000.000	Rp. 15,000,000	
6	Sewa Pakai JPO	Rp. 30.000.000	Rp. -	
7	Sewa Pakai Lahan River Side (PT.Eka Dasa Tunggal)	Rp. 35.000.000	Rp. 651,731,000	
8	Penjualan Lelang Kendaraan	Rp. 15.000.000	Rp. 5,162,500	
	Gedung	Rp. 20.000.000	Rp.-	
9	Ruang Terbuka Hijau (Halaman Depan RumahDinas Walikota)	Rp. 6.000.000	Rp. 1.500.000	
10	Pemakaian Gedung			
	Pemakaian Kekayaan Daerah SMKN 3	Rp.111.000.000	Rp. 68.000.000	
11	Pemakaian Kekayaan Daerah SMKN 6	Rp. 120.000.000	Rp. 75.000.000	
	Jumlah	Rp. 452.000.000	Rp.894.193.500	100%

Sumber : Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Palembang Tahun 2013

Tabel IV.3
Laporan Pemakaian Aset Daerah tahun 2010

No	NAMA ASET	TARGET	REALISASI	Persentase Realisasi
1	2	3	4	5
	Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.346.500.000		91,27%
1	Lapangan Kamboja	Rp. 22.000.000	Rp. 18,500,000	
2	Lapangan Hatta	Rp. 15.000.000	Rp. 8,350,000	
3	Lapangan Tenis	Rp. 21.000.000	Rp. 18,400,000	
4	Lapangan PBSI	Rp. 11.000.000	Rp. 7,200,000	
5	Sewa Pakai Bangunan dan Tanah PT.Taman Mandiri (eks.Kantor Koperasi)	Rp. 34.000.000	Rp. 30,000,000	
6	Sewa Pakai JPO	Rp. 23.000.000	Rp. 20.000.000	
7	Sewa Pakai Lahan River Side (PT.Eka Dasa Tunggal)	Rp. 5.500.000	Rp.-	
8	Penjualan Lelang Kendaraan	Rp. 7.500.000	Rp.-	
9	Gedung Ruang Terbuka Hijau (Halaman Depan RumahDinas Walikota)	Rp. 8.500.000	Rp.-	
10	Pemakaian Gedung	Rp. 1.500.000	Rp. 1.500.000	
11	Pemakaian Kekayaan Daerah SMKN 3	Rp 90.000.000	Rp. 86.000.000	
	Pemakaian Kekayaan Daerah SMKN 6	Rp.135.000.000	Rp. 120.000.000	
	Jumlah	Rp. 346.500.000	Rp.309.536.000	91,27%

Sumber : Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Palembang Tahun 2013

Tabel. IV.4
Data keseluruhan pemakaian aset
daerah di Kota Palembang Tahun 2012

Tahun	Target	Realisasi-Penerimaan
2010	Rp. 346.500.000	Rp. 309.536.000
2011	Rp. 452.000.000	Rp. 894.193.500
2012	Rp. 512.500.000	Rp. 376.957.500
Total	Rp. 1.310.000.000	Rp. 1.580.687.000

Sumber: Bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang tahun 2013

5. Pembahasan

a. Optimalisasi Aset Daerah

Penelitian ini dilakukan pada bagian perlengkapan dan pengelolaan aset daerah sekretariat daerah Kota Palembang. Bagian perlengkapan dan pengelolaan aset daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengkoordinir dan mengendalikan aset milik Pemerintahan Kota. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah merupakan optimalisasi terhadap penggunaan aset disamping meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat juga menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang. Pemanfaatan aset dalam struktur pendapatan daerah di Kota Palembang termasuk dalam rincian objek hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jenis lain-lain PAD yang Sah dan Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini dilakukan untuk melihat aset daerah di Kota Palembang apakah sudah benar-benar optimal digunakan oleh masyarakat. Aset atau barang daerah merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah. Potensi ekonomi bermakna adanya

manfaat finansial dan ekonomi yang bisa diperoleh pada masa yang akan datang, yang bisa menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat. Pemahaman akan aset bisa berbeda antara ilmu perencanaan, manajemen keuangan, dan akuntansi. Pengoptimalan aset daerah di Kota Palembang di harapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palembang. Pemerintahan Kota Palembang berperan penting dalam pengelolaan aset daerah Kota Palembang. Penyewaan barang milik daerah di Kota Palembang hanya dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah di Kota Palembang. Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah. Penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola bidang aset Daerah. Pemanfaatan barang milik daerah yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/ meningkatkan pendapatan daerah. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemakaian aset daerah atau barang milik daerah daerah di Kota Palembang belum digunakan secara optimal, ini bisa dilihat dari tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi pemakaian aset daerah di Kota Palembang tidak atau belum mencapai target. Menurut Kepala bagian Pengelolaan Aset Daerah

menyimpulkan bahwa hal ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor masalah yaitu;

1. Adanya Renovasi Aset Daerah yang produktif seperti Lapangan dan gedung, yaitu Lapangan Kamboja, Gedung SMKN 3 dan Gedung serba guna SMKN 6 yang sedang direnovasi atau diperbaiki sehingga tidak dapat di sewakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum dengan adanya masalah ini maka aset daerah tersebut otomatis tidak bisa digunakan atau disewakan kepada masyarakat. Ini menghambat pendapatan atau realisasi yang di peroleh atas pemakaian asset daerah di Kota Palembang.
2. Adanya perubahan peraturan daerah no.4 dimana adanya kekurangan tentang aset daerah yang dimiliki oleh Kota Palembang, ada aset daerah yang tidak dimanfaatkan tetapi setelah perubahan peraturan daerah aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu belum adanya pengenalan kepada masyarakat Kota Palembang tentang adanya aset daerah yang baru dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta Pemerintah Daerah Kota Palembang akan ada revisi lagi untuk mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki Kota Palembang agar lebih baik lagi. Seperti sewa pakai bangunan dan tanah PT. Taman Mandiri dimana sebelumnya itu merupakan bekas kantor koperasi dan sekarang sudah berubah menjadi PT. Taman Mandiri dimana bangunan dan tanahnya dapat di gunakan atau disewakan kepada masyarakat umum.

3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa aset daerah di Kota Palembang khususnya lapangan dapat digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya masyarakat tertentu yang dapat menggunakannya. Ketidaktahuan masyarakat juga dapat menghambat realisasi yang diterima atas pemakaian aset daerah di Kota Palembang. Hal ini mengakibatkan aset daerah yang ada tidak termanfaatkan dengan baik. Seperti Lapangan Kamboja, dan Lapangan PBSI di mana masyarakat tidak tau bahwa lapangan tersebut dapat dipergunakan secara umum, banyak masyarakat masih berfikir kalau lapangan tersebut hanya bisa dipakai oleh masyarakat tertentu seperti atlet-atlet saja, padahal masyarakat umum juga dapat menggunakannya dan memanfaatkan dengan berdasarkan tarif yang telah ditentukan pemerintahan daerah.

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengelolaan barang milik daerah di Kota Palembang meliputi;

a) Perencanaan Kebutuhan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang diketahui bahwa Pemerintahan Kota Palembang khususnya dalam melakukan perencanaan kebutuhan yaitu dengan cara merincikan kebutuhan barang yang di butuhkan, tidak hanya dengan langsung membeli aset atau barang tersebut saja. Serta Pemerintahan Kota Palembang memperhatikan barang atau aset-aset yang sudah rusak atau tidak dapat dipakai lagi sehingga dapat menambahkan barang tersebut dalam

perencanaan kebutuhan. Pada saat barang atau aset daerah yang dibutuhkan tersebut telah dirincikan maka perencanaan tersebut disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang sudah ada.

Setelah itu Pemerintah daerah Kota Palembang membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah Kota Palembang kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini, masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai apakah aset (kekayaan) yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah.

Menurut Kepala bagian perlengkapan Pemerintahan Kota, Kota Palembang memerlukan barang atau kekayaan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Palembang membuat perencanaan kebutuhan aset yang akan digunakan. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Pemerintah daerah Kota Palembang membuat perencanaan yang tepat terhadap jenis kekayaan, dengan memperhatikan tiga hal penting yaitu, melihat kondisi aset daerah di masa lalu, aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang, dan perencanaan kebutuhan aset di masa yang akan datang. Pemerintah daerah Kota Palembang menetapkan standar kekayaan minimum yang harus dimiliki oleh daerah

untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu dibuat perencanaan strategis baik yang bersifat jangka pendek, menengah, dan jangka panjang mengenai pengelolaan asset daerah.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara pada kepala bagian perlengkapan pemerintahan kota menjelaskan perencanaan kebutuhan asset daerah di kota Palembang dicatat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah, dan adanya pengajuan pengadaan, sedangkan dalam hal pengambilan keputusan mengenai perencanaan kebutuhan asset daerah disetujui langsung oleh walikota Palembang.

b) Pengadaan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintahan Kota Palembang mewajibkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot untuk menerapkan *e-procurement* atau lelang barang dan jasa secara terbuka. Pemerintahan Kota Palembang melakukan pengadaan yaitu melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Kepala Badan Aset dan Perlengkapan Setda Kota Palembang, Faizal AR selaku Sekretaris LPSE mengatakan, LPSE hanyalah alat pelayanan sesuai amanat dari Kepres No.54/2010. Kepres ini menyebutkan bahwa bagi kementerian maupun lembaga nondepartemen wajib menerapkan sistem elektronik untuk pengadaan barang dan jasa. Apabila program ini sudah dikuasai, maka ke depan SKPD tidak perlu mendatangi bagian perlengkapan untuk mengelolanya, cukup diajukan dari kantor masing-masing.

Pemerintahan Kota Palembang sudah menerapkan sistem ini sejak Januari 2011. Para tim LPSE Kota Palembang juga sudah melakukan konsultasi dan pelatihan di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat di Jakarta. Pekan depan, semua SKPD mendapatkan *user ID* dan *password* khusus yang dapat digunakan dalam menerapkan sistem elektronik.

Kegiatan LPSE yang sudah beroperasi saat ini yaitu berupa pengumuman adanya pelelangan barang dan jasa. Umumnya, pelaksanaan lelang dilakukan secara manual dan diumumkan di media cetak. Namun, sekarang proses tender hingga pengumuman pemenang sudah bisa diakses langsung secara online. Pelaksanaannya sendiri dilakukan secara elektronik berbasis web, dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.

Sistem ini digunakan untuk mewujudkan transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan, mengurangi kecurangan, dan mendorong persaingan usaha yang lebih sehat. Sehingga, nantinya didapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang kompetitif sesuai dengan prosedur. Seluruh pengguna aplikasi baik Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia lelang dari masing-masing pihak, maupun penyedia barang dan jasa bisa melakukan registrasi ke portal LPSE Kota Palembang melalui website yang resmi.

Hal tersebut dilakukan supaya pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. Pemerintahan Kota Palembang selalu melakukan dengan lelang terbuka atau lelang umum dalam pengadaan aset daerah di Kota Palembang.

Tabel IV.5
Data Pengadaan Asct Dacrah di Kota Palcmbang

No	Nama Kegiatan	Lokasi Pekerjaan	Anggaran	Metode Pemilihan
1.	Pengadaan Alat Angkut Sepeda Motor 1 unit Bagian Administrasi Keuangan	Palembang	15.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
2.	Pengadaan Alat Angkut Sepeda Motor 4 unit	Palembang	60.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
3.	Pengadaan Alat Angkut Minibus 1500 cc 2 unit	Palembang	400.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
4.	Pengadaan Alat Angkut Minibus 2000 cc 1 unit BPKD	Palembang	350.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
5.	Pengadaan Alat Angkut Minibus 1500 cc 1 unit Bagian Administrasi Keuangan	Palembang	225.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
6.	Pengadaan Alat Angkut Minibus 2000 cc 1 unit	Palembang	250.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Pekerjaan	Anggaran	Metode Penelitian
7.	Pengadaan Alat Angkut Minibus 1500 cc 1 unit BPKD	Palembang	175.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
8.	Pengadaan Alat Angkut Minibus 1500 cc 1 unit Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum dan Ortala	Palembang	167.629.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
9.	Pengadaan Alat Angkut Pick Up 1Unit	Palembang	375.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
10.	Pengadaan Alat Angkut Kendaraan Khusus (Mobil Jenazah) 10 unit	Palembang	2.000.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
11.	Pengadaan Almari	Palembang	100.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
12.	Pengadaan Cetakan Buku LPSE	Palembang	100.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
13.	Pengadaan Cetakan Tas Souvenir dan Kalender	Palembang	200.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
14.	Pengadaan Cetakan Buku Kerja/Agenda	Palembang	75.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
15.	Update Aplikasi SIMA	Palembang	40.000.000	Melalui Penyedia

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Pekerjaan	Anggaran	Metode Penelitian
16.	Pengadaan Plakat LPSE	Palembang	70.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
17.	Pengadaan Tas Souvenir LPSE	Palembang	30.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
18.	Pengadaan Papan Visual Elektronik	Palembang	54.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
19.	Pengadaan White Board	Palembang	15.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
20.	Pengadaan Komputer/PC	Palembang	330.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
21.	Pengadaan Komputer/notebook	Palembang	63.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
22.	Pengadaan Printer	Palembang	73.800.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa
23.	Pengadaan Lampu hias taman	Palembang	30.000.000	Melalui Penyedia Barang/Jasa

Sumber: Bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang 2012

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa pengadaan asset daerah di kota Palembang benar-benar dilakukan secara terbuka.

c) Pengamanan dan Pemeliharaan



Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa pemeliharaan dan pengamanan aset daerah yang ada di kota Palembang sudah dilakukan dengan baik yaitu setiap bagian aset daerah di Kota Palembang memiliki bagian atau nomer seri masing-masing. Sehingga aset daerah dapat tersusun dan terpelihara dengan baik, tanpa ada kecurangan dari pihak tertentu untuk mencuri atau mengambil aset daerah karena adanya kode yang tertera diaset tersebut sehingga pengamanan aset tersebut lebih mudah .

Tabel IV.6
Data kode barang daerah

Golongan	Bidang	Kelompok	Sub Kelompok	Sub-sub Kelompok	Uraian
01	-	-	-	-	GOLONGAN TANAH
01	01	-	-	-	TANAH
01	01	01	02	-	Emplasme
01	01	01	03	-	Kuburan
01	01	02	-	-	Tanah Pertanian
01	01	02	02	-	Tegalan
01	01	02	03	-	Ladang
01	01	03	-	-	Tanah Perkebunan
01	01	03	01	-	Perkebunan
01	01	05	-	-	Hutan
01	01	06	01	-	Tambak
01	01	06	02	-	Air Tawar
01	01	07	-	-	Danau/Rawa
01	01	07	02	-	Danau
02	-	-	-	-	Golongan Peralatan

Golongan	Bidang	Kelompok	Sub Kelompok	Sub-sub Kelompok	Uraian
02	02	-	-	-	Alat-alat Besar
02	02	01	-	-	Alat-alat Besar Darat
02	02	02	-	-	Alat-alat Besar
	03	-	-	-	Alat-alat Angkutan
02	03	01	-	-	Alat Angkutan Darat Bermotor
02	03	03	-	-	Alat Angkut Apung Bermotor
02	03	04	-	-	Alat angkut apung tak bermotor
02	04	-	-	-	Alat Bengkel Dan Alat Ukur
02	04	01	-	-	Alat Bengkel Bermesin
02	04	01	02	-	Alat Bengkel Tak Bermesin
02	05	02	-	-	Alat Pemeliharaan Tanaman
03	11	-	-	-	Bangunan Gedung
03	11	01	-	-	Gedung Tempat Kerja
03	11	01	01	-	Bangunan Kantor
03	11	02	-	-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal
03	11	03	-	-	Bangunan Menara
03	11	03	-	-	Monumen
03	12	-	-	-	Rumah Adat
05	17	03	-	-	Barang-barang Perpustakaan
06	15	-	-	-	Barang-Barang Kebudayaan

Golongan	Bidang	Kelompok	Sub Kelompok	Sub-sub Kelompok	Uraian
06	18	02	-	-	Alat Olah raga Lainnya

Sumber: Bagian Perlengkapan dan PAD Sekretariat Daerah Kota Palembang

d) inventarisasi

Pemerintahan Kota Palembang khususnya pada bagian perlengkapan menjelaskan bahwa Pemerintahan Kota Palembang telah melakukan inventarisasi pada barang milik daerah Kota Palembang dengan baik yaitu melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah di Kota Palembang.

Pemerintah daerah Kota Palembang perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Pada inventaris dilakukan pencatatan, dibukukan pada buku inventaris dan kemudian dilaporkan.

Dapat diketahui bahwa inventaris aset daerah di Kota Palembang yang dibeli maka akan langsung dicatat dan dibukukan. Didalam inventaris asset daerah pemerintahan kota Palembang tidak mencatat penyusutan karena

apabila digunakan maka banyak aset-aset lama yang tidak mempunyai nilai lagi karena penyusutan.

Tabel IV.7
Laporan Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran

Keterangan	Tahun 2010	Tahun 2009
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut di atas air bermotor	1.206.031.310	0
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkut di atas air tidak bermotor	336.000.000	0
- Belanja Modal angkutan	0	19.085.291.215
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	308.910.000	99.500.000
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	60.600.000	0
- Belanja Modal Alat-alat Pertanian		
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	0	584.317.250
- Belanja Modal Alat kantor dan Rumah Tangga	2.262.589.625	0
- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	0	13.789.823.137
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	3.093.750.950	0
- Belanja Modal Pengadaan Meubel	8.769.794.220	0
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	7.654.432.400	0
- Belanja Modal Pengadaan Pernghiasan Rumah Tangga	207.078.743	0
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	135.743.750	0
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	1.741.864.050	0
- Belanja Modal Alat Studio Dan Komunikasi	2.617.066.000	0
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0	834.341.300
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	1.248.315.000	0
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat	23.094.447.290	13.977.739.630
		1.709.609.703

Laboratorium	2.699.080.825	0
- Belanja Modal Pengadaan Prasarana Lalu Lintas		
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/ Keamanan	1.271.910.000	35.375.000
	15.800.000	
Keterangan	Tahun 2010	Tahun 2009
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	82.814.963.213	25.333.445.747
Belanja Gedung dan bangunan		
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	69.346.447.443	0
- Belanja Bangunan Gedung dan Bangunan	0	25.333.445.747
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	69.346.447.443	25.333.445.747
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	69.423.385.075	0
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3.163.993.000	0
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	60.346.124.438
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30.515.575.546	0
- Belanja Modal Bangunan Air	0	30.487.440.320
- Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	13.280.308.900	0
- Belanja Modal Jaringan	0	21.855.693.340
- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.043.465.720	0
- Belanja Modal Instalasi	0	18.202.950.200
Jumlah Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	117.426.728.241	130.892.208.298
Belanja Aset Tetap Lainnya		
- Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	277.087.700	3.366.406.900
- Belanja Modal Pengadaan Barang Barung bercorak Kesenian, Kebudayaan	257.290.000	0
- Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak	4.732.187.500	0

dan Tanaman	0	169.574.800
- Belanja Modal Barang Bercorak		
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	5.266.565.200	3.535.981.700
Belanja Aset lainnya	0	3.806.244.000
Keterangan	Tahun 2010	Tahun 2009
Jumlah Belanja Modal	295.082.395.329	224.279.742.263

Sumber: Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Palembang Tahun 2013

e) Penilaian

Penilaian aset daerah di Kota Palembang telah dilakukan secara selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah. Pada pengelolaan barang milik daerah di Kota Palembang bagian penilaian dilakukan oleh pihak ketiga yaitu oleh PT. Satriatama Graha Tara. Untuk penilaian berupa tanah dan atau bangunan Pemerintahan Kota Palembang menggunakan patokan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).

Dalam rangka menyusun neraca pemerintah perlu diketahui berapa jumlah aset negara sekaligus nilai dari aset tersebut. Untuk diketahui nilainya maka barang milik daerah Kota Palembang secara periodik Pemerintah Kota Palembang harus melakukan penilaian baik oleh pengelola barang ataupun melibatkan penilai independent sehingga dapat diketahui nilai barang milik negara secara tepat. Penilaian aset merupakan suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Untuk itu

pemerintah daerah kota Palembang dapat melakukan *outsourcing* kepada konsultan penilai yang profesional dan independent. Hasil dari nilai tersebut akan dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan bagi aset yang akan dijual.

f) Pemanfaatan

Sehubungan dengan pemanfaatan aset daerah khususnya berupa benda tidak bergerak yang berbentuk tanah atau bangunan/gedung, terutama yang belum didayagunakan secara optimal sehingga dapat memberikan *value added*, *value in use* dan mampu menaikkan nilai ekonomi aset bersangkutan, maka dapat dilaksanakan melalui penggunausahaan yaitu pendayagunaan aset daerah (tanah dan atau bangunan) oleh pihak ketiga (perusahaan swasta) dalam bentuk BOT (*Build-Operate-Transfer*), BTO (*Build-Transfer-Operate*), BT (*Build-Transfer*), KSO (Kerja Sama Operasi) dan bentuk lainnya. Aset daerah di kota Palembang sudah digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada, barang atau aset daerah yang telah usang maka akan dimutasikan ke tempat lain atau dimusnahkan dan dihapus dari daftar aset daerah Kota Palembang. Tetapi dari hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan aset daerah yang produktif seperti lapangan, gedung dan tanah di Kota Palembang belumlah optimal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

1. Adanya Renovasi Aset Daerah yang produktif seperti Lapangan dan gedung, yaitu Lapangan Kamboja, Gedung SMKN 3 dan Gedung serba

guna SMKN 6 yang sedang direnovasi atau diperbaiki sehingga tidak dapat di guna sewakan oleh masyarakat untuk kepentingan umum dengan adanya masalah ini maka aset daerah tersebut otomatis tidak bisa digunakan atau disewakan kepada masyarakat. Ini menghambat pendapatan atau realisasi yang di peroleh atas pemakaian aset daerah di Kota Palembang.

2. Adanya perubahan peraturan daerah no.4 dimana adanya kekurangan tentang aset daerah yang dimiliki oleh Kota Palembang, ada aset daerah yang tidak dimanfaatkan tetapi setelah perubahan peraturan daerah aset tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu belum adanya pengenalan kepada masyarakat Kota Palembang tentang adanya aset daerah yang baru dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Serta Pemerintah Daerah Kota Palembang akan ada revisi lagi untuk mengoptimalkan aset daerah yang dimiliki Kota Palembang agar lebih baik lagi. Seperti sewa pakai bangunan dan tanah PT. Taman Mandiri dimana sebelumnya itu merupakan bekas kantor koperasi dan sekarang sudah berubah menjadi PT. Taman Mandiri dimana bangunan dan tanahnya dapat di gunakan atau disewakan kepada masyarakat umum.
3. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa aset daerah di Kota Palembang khususnya lapangan dapat digunakan oleh masyarakat umum, bukan hanya masyarakat tertentu yang dapat menggunakannya. Ketidaktahuan masyarakat juga dapat menghambat realisasi yang diterima atas

pemakaian aset daerah di Kota Palembang. Hal ini mengakibatkan aset daerah yang ada tidak termanfaatkan dengan baik. Seperti Lapangan Kamboja, dan Lapangan PBSI di mana masyarakat tidak tau bahwa lapangan tersebut dapat dipergunakan secara umum, banyak masyarakat masih berfikir kalau lapangan tersebut hanya bisa dipakai oleh masyarakat tertentu seperti atlit-atlit saja, padahal masyarakat umum juga dapat menggunakannya dan memanfaatkan dengan berdasarkan tarif yang telah ditentukan pemerintahan daerah.

Karena faktor-faktor tersebutlah yang mengakibatkan pemakaian aset daerah di Kota Palembang belum optimal. Sehingga terhambatnya realisasi atau pendapatan dari hasil sewa guna aset daerah di Kota Palembang yang juga dapat menyebabkan realisasi pemakaian aset daerah di Kota Palembang tidak mencapai targetnya. Pemerintahan Kota Palembang khususnya dibagian perlengkapan mengatakan bahwa akan memperbaiki masalah ini dengan cepat agar pemanfaatann aset daerah di kota Palembang dapat dimanfaatkan secara optimal.

g) Pengawasan dan Pengendalian

Berdasarkan dari penelitian Pemerintahan Kota Palembang dalam pengawasan dan pengendalian aset daerah di Kota Palembang, telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dalam pengawasan aset daerah di Kota Palembang Pemerintah Kota Palembang telah melakukannya dengan baik yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan

dalam pengendalian aset daerah di kota Palembang, Pemerintahan Kota Palembang khususnya bagian perlengkapan menyatakan bahwa aset daerah di kota Palembang telah diarahkan dengan baik agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

Pengawasan dan pengendalian, dalam pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi pada pemerintah daerah saat ini. Suatu sarana yang efektif dalam meningkatkan kinerja aspek ini adalah melalui pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Melalui sistem ini maka transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin dan dapat diawasi dengan jelas, karena keempat aspek di atas diakomodir dalam suatu sistem yang termonitor dengan jelas seperti sistem arus keuangan yang terjadi di perbankan, sehingga penanganan dan pertanggungjawaban dari tingkat pelaksana hingga pimpinan mempunyai otoritas yang jelas.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat serta auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang

dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Palembang dengan standar yang berlaku. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam perencanaan maupun pengelolaan aset yang dimiliki oleh daerah Kota. Pemerintahan Kota Palembang pada bagian perlengkapan mengatakan bahwa dalam peminjaman aset daerah dicatat dan dikontrol oleh staf bagian perlengkapan pengontrolan lapangan.

g) Sistem Informasi Data

Dalam pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah Kota Palembang memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, selain itu juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD. Pada Pemerintahan Kota Palembang berdasarkan peraturan Mendagri memutuskan bahwa sistem informasi data aset daerah Kota Palembang tidak bisa dikeluarkan atau dipublikasikan.

h) Penghapusan

Penghapusan aset daerah dilakukan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 yaitu apabila aset daerah tersebut dihibahkan atau dimutasikan, maka dicatat dibagian perlengkapan. Apabila aset tersebut

dijual, maka hasilnya masuk dalam pendapatan lama. Apabila aset daerah tersebut dimusnahkan maka tidak ada surat keterangan penghapusan aset, tetapi ada diberita acara pemusnahan aset dan apabila aset daerah tersebut dihapuskan, maka akan diterbitkan surat keterangan penghapusan aset dan setelah surat penghapusan tersebut diterbitkan maka dilanjutkan keproses lelang aset. Seperti alat-alat perlengkapan kantor pemerintahan yang telah rusak atau tak layak pakai yaitu bangunan atau gedung milik daerah yang tidak layak untuk disewakan atau dipakai lagi sehingga tidak produktif. Aset daerah yang dilelang dan akan dihapuskan sebagai aset daerah yaitu kendaraan-kendaraan bermotor seperti motor dan mobil.

b. Pemakaian Aset Daerah

Penelitian ini dilakukan pada bagian perlengkapan dan pengelolaan aset daerah Sekretariat Daerah Kota Palembang, penelitian ini dilakukan untuk melihat optimalisasi pemakaian aset daerah di Kota Palembang. Pada dasarnya barang milik daerah atau aset daerah digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Oleh karena itu, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa barang milik negara/daerah yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan. Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua barang milik negara/daerah yang diperoleh kementerian/lembaga/ satuan kerja

perangkat daerah untuk ditetapkan status penggunaannya. Dapat dilihat di tabel.1, dari hasil penelitian ditemukan bahwa realisasi pemakaian aset daerah atau kekayaan daerah belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga kurangnya pengoptimalan. Ini disebabkan oleh faktor seperti adanya perbaikan atau renovasi lapangan atau gedung aset daerah sehingga tidak dapat digunakan untuk sementara waktu, pemeliharaan aset-aset daerah sehingga tidak dapat disewakan. Berarti dapat disimpulkan bahwa pemakaian aset diKota Palembang belum terlalu optimal karena faktor yang telah dijelaskan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa pemakaian aset daerah atau barang milik daerah di Kota Palembang belum terlalu optimal karena faktor yang telah dijelaskan yaitu adanya renovasi pada aset daerah yang dimanfaatkan masyarakat, sehingga belum bisa digunakan oleh masyarakat. Kedua yaitu pergantian struktural, pergantian struktural dapat menghambat realisasi aset daerah karena aset daerah tidak bisa disewa atau digunakan apabila belum ada kepengurus aset tersebut dari Pemerintahan. Yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat bahwa aset daerah berupa gedung dan lapangan dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan tarif yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat umum bisa memanfaatkan aset daerah yang dimiliki oleh Kota Palembang. Hal ini dapat dilihat dari data target dan realisasi pemakaian aset daerah. Ditinjau dari pedoman teknik pengelolaan barang milik daerah dapat diketahui bahwa hanya saat pemanfaatan aset daerah saja yang belum optimal.

B. SARAN

Bagi Pemerintahan Kota Palembang bagian perlengkapan, Supaya lebih teliti dalam pencatatan asset yang dimiliki oleh Kota Palembang, selalu berpedoman pada teknik pengelolaan barang milik daerah agar perhitungan aset daerah yang tercatat dan dilaporkan dengan akurat. Penentuam tarif penggunaan aset daerah tidak terlalu tinggi agar aset daerah dapat digunakan secara optimal serta mencapai target yang telah ditentukan. Diharapkan Pemerintahan Daerah Kota Palembang khususnya karyawan-karyawan bagian perlengkapan dapat lebih sosialisasi kepada masyarakat umum, agar mereka lebih mengetahui dan memahami bahwa aset daerah seperti lapangan dan gedung dapat di gunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdikbud. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta: Balai Pustaka, 1996
- Himpunan Peraturan-Peraturan tentang Inventaris Kekayaan Negara Departemen Keuangan RI, Badan Akuntansi Keuangan Negara, 1995.
- Indra Bastian. 2003. **Sistem Akuntansi Sektor Publik**, Edisi Pertama, Jilid 1, Salemba 4, Jakarta.
- Mardiasmo. 2004. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**, *Good Governance Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development*, Serial Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Machfud Sidik dan Soewondo. 2002. **Keuangan Daerah Menurut Undang-Undang 1945**, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Mudrajat Kuncoro. 2006. **Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi**, Erlangga, Jakarta.
- Nandingan Bonus. 2005. **Analisis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Khususnya Pemakaian Tanah Negara Pada Pemasangan Media Reklame di Kota Surakarta**. www.google.com. Diakses tanggal 15 Desember 2012.
- Nur Indrianto dan Bambang Soepomo. 2004. **Metodologi Penelitian**. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Riduwan. 2005. **Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian**, Alfabeta, Bandung.

Siregar, Doli. D, 2004, **Management Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sugiono. 2006. **Metodologi Penelitian Bisnis**, Alfabeta, Bandung.

Sutaryo. 2012. **Manajemen Aset Daerah**, <http://www.slideshare.net>. Solo.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Yani, A. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALEMBANG

JL. LUNJUK JAYA NOMOR 3 – DEMANG LEBAR DAUN PALEMBANG

TELPON (0711) 368726

Email : badankesbang@yahoo.co.id

Palembang, 15 Januari 2013

nomor : 070 / ~~070~~ / BAN.KBP / 2013
tipe : -
sifat : -
perihal : Izin Pengambilan Data

Kepada Yth.
Kepala Bagian Perlengkapan dan Pengelolaan Aset Daerah
Setda Kota Palembang
di -
Palembang

Memperhatikan surat Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : 208 / G-17 / FE-UMP / I / 2013 Tanggal 12 Januari 2013 perihal tersebut diatas, dengan ini diberitahukan kepada saudara bahwa :

No.	Nama	NIM	Judul Penelitian
1.	Elfira Rosa Yunanda	21 2009 103	Optimalisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah pada Kota Palembang (studi kasus pada Dinas Pemerintahan Kota Palembang)

Untuk melakukan pengambilan data secara langsung.

Lama Pengambilan Data : 15 Januari 2013 s.d 28 Februari 2013

Dengan Catatan :

1. Sebelum melakukan penelitian/survey/riset terlebih dahulu melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak diizinkan menanyakan soal politik, dan melakukan penelitian/survey/riset yang sifatnya tidak ada hubungan dengan judul yang telah diprogramkan.
3. Dalam melakukan penelitian/survey/riset agar dapat mentaati peraturan perundang-undangan dan adat istiadat yang berlaku didaerah setempat.
4. Apabila izin penelitian/ survey/riset telah habis masa berlakunya, sedang tugas penelitian/survey/riset belum selesai maka harus ada perpanjangan izin.
5. Setelah selesai mengadakan penelitian/survey/riset diwajibkan memberikan laporan tertulis kepada Walikota Palembang melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Palembang.

Demikian untuk dimaklumi dan untuk dibantu seperlunya.

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK KOTA PALEMBANG


SEKRETARIS BADAN

Drs. MUHAMMAD EFFENDY

PEMBINA TINGKAT I


NIP. 19590421 198003 1 009

mbusan :
Kepala Tata Usaha Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Mahasiswa Ybs.






FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : ELFIRA ROSA YUNANDA
NIM : 222009103
JURUSAN : Akuntansi



Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat **MEMUASKAN**

Palembang, 27 Maret 2013

an. Dekan

Wakil Dekan IV



Antoni, M.H.I.

Unggul dan Islami


SURAT KETERANGAN TELAH MENGIKUTI TES TOEFL

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian komprehensif di Fakultas Ekonomi UMP, maka mahasiswa dengan nama di bawah ini telah mengikuti tes TOEFL, untuk diperbolehkan sementara mendaftar pada ujian tersebut, yaitu :

NO	NAME	STUDENT NUMBER
1	ELVIRA ROJA YUMANDA	222009103

Palembang, 22 Maret 2013

DEKAN


M. Taufiq Syamsuddin, SE., Ak., M.Si

NB : (Surat keterangan ini dilaporkan asli, tidak boleh difotokopi)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN JURUSAN MANAJEMEN (S1) JURUSAN AKUNTANSI (S1) MANAJEMEN PEMERINTAHAN (S1)	IZIN PENYELENGGARAAN No. 001/2008/SK/PT/2008 No. 001/2009/SK/PT/2009 No. 001/2010/SK/PT/2010	AKREDITASI No. 001/BAN/PT/TK/ XI/S1/III/2008 (B) No. 001/BAN/PT/TK/ XI/S1/II/2011 (B) No. 001/BAN/PT/TK/ XI/S1/III/2010 (B)
---	--	---

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu (0711) 511433 Faximile (0711) 518018 Palembang 30263

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Sabtu, 6 April 2013

Waktu : 13.00 s/d 17.00 WIB

Nama : Elfira Rosa Yunanda

NIM : 222009103

Program Studi : Akuntansi

Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU KEKAYAAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus pada Bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang)

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Mizan, S.E., Ak., M.Si	Pembimbing	20 April 2013	
2	Rosalina Ghazali, S.E., Ak., M.Si	Ketua Penguji	19 April 2013	
3	Mizan, S.E., Ak., M.Si	Penguji I	18 April 2013	
4	Welly, S.E, M.Si	Penguji II	17 APRIL 2013	

Palembang, April 2013
 An. Dekan
 Ketua Program Studi Akuntansi



Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.Si
 NIDN/NBM : 0228115802/1021961



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Elfira Rosa Yunanda	PEMBIMBING
NIM : 22 2009 103	KETUA : Mizan, S.E, M.SI, Ak.
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI ASET DAERAH ATAU KEKAYAAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG (Studi Kasus Pada Bagian Perlengkapan Pemerintahan Kota Palembang)	

NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	30/3 2013	Bab I s/d III	<i>[Signature]</i>		Perbaiki lampiran
2					Bab IV
3	1/4 2013	Bab I s/d Bab IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki sesuai
4					syarat !!
5	24/4 2013	Bab I s/d Bab IV	<i>[Signature]</i>		Perbaiki lampiran
6					Bab V serta
7					lampiran yang
8	3/4 2013	Bab I s/d V	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal / /

a.n. Dekan
Ketua Jurusan

Rosalina Ghazali, S.E, Ak., M.SI

BIODATA PENULIS

Nama : Elfira Rosa Yunanda

NIM : 22 2009 103

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 11 Juni 1991

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Komplek DPRD Jalan Tanjung Karang No.30, Rt.31, Rw.07,
Kec.Kalidoni Kel. Bukit Sangkal, Palembang

No. Hp : 0897-440-4151

Nama Ayah : Endang Jumadi (Alm)

Nama Ibu : R.A.Farida

Palembang, 3 April 2013

Hormat Saya,

(Elfira Rosa Yunanda)

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (Versi SAP)

Rincian Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)
PENDAPATAN	1,096,629,048,491.43	890,088,513,638.37
PENDAPATAN ASLI DAERAH	123,129,233,769.85	89,676,046,899.37
1) Pendapatan Pajak Daerah	54,719,001,831.06	40,652,365,155.80
Pendapatan Pajak Daerah yang dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :		
- Pajak Hotel	4,954,301,974.00	4,535,807,247.00
- Pajak Restoran	10,762,760,474.00	8,693,872,955.80
- Pajak Hiburan	2,624,997,097.00	1,793,524,705.00
- Pajak Reklame	4,121,043,626.73	3,628,407,134.00
- Pajak Penerangan Jalan	30,128,861,577.33	20,439,896,082.00
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C	732,704,132.00	507,830,032.00
- Pajak Parkir	1,394,332,950.00	1,053,027,000.00
Jumlah	54,719,001,831.06	40,652,365,155.80
2) Pendapatan Retribusi Daerah	45,340,121,550.00	37,016,633,853.50
Pendapatan Retribusi Daerah yang dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :		
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	8,576,995,725.00	7,379,421,609.00
- Ret.Pelayanan Persampahan / Kebersihan	1,925,120,000.00	1,003,827,000.00
- Retribusi Penggantian Biaya KTP	0.00	244,890,350.00
- Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akte	0.00	191,050,100.00
- Retribusi Penggantian Biaya KTP dan akte Catatan Sipil	1,856,136,450.00	0.00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	117,600,000.00	0.00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman	0.00	73,200,000.00
- Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat	0.00	23,400,000.00
- Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum	1,852,068,000.00	2,436,547,700.00
- Retribusi Pembinaan Usaha Kepariwisata	471,904,013.00	325,799,300.00
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2,751,743,260.00	2,479,920,160.00
- Ret.Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran	326,011,090.00	245,792,874.00
- Retribusi Biaya Cetak Peta	102,610,000.00	91,220,000.00
- Retribusi Jasa Umum Lainnya (Leges)	105,804,000.00	100,758,000.00
- Retribusi Pembinaan dan Penyelenggaraan Reklame	1,764,372,102.00	1,398,997,462.00
- Retribusi Pembinaan dan Pengawasan Norma Keselamatan Kerja	188,587,235.00	140,758,260.00
- Retribusi Pembinaan dan KetenagaKerjaan	32,105,000.00	43,410,000.00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	153,440,000.00	0.00
- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	158,304,338.00	156,288,260.00
- Retribusi Terminal	1,214,690,850.00	1,406,333,700.00
- Retribusi Jas Usaha Penyedotan Tinja	0.00	56,684,500.00
- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	58,255,500.00	0.00
- Retribusi Rumah Potong Hewan	279,565,000.00	301,405,000.00
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	374,368,000.00	0.00
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	26,925,000.00	0.00

• Rincian Penjelasan masing -masing pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)
- Retribusi PPUT dan PPUM	0.00	22,575,000.00
- Retribusi Pangkas Rambut dan Salon	12,760,000.00	6,760,000.00
- Retribusi Penyeberangan di Air	635,418,044.00	0.00
- Retribusi Pembinaan Perhubungan Udara dan Telekomunikasi	0.00	421,234,600.00
- Retribusi Pembinaan Pemanfaatan Media Informasi	0.00	10,875,000.00
- Retribusi Jasa Angkutan Laut,Sungai dan Penyeberangan	0.00	605,500,800.00
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair	513,314,970.00	0.00
- Retribusi Jasa Limbah Air	0.00	522,997,536.50
- Retribusi Jasa Laboratorium	247,275,000.00	0.00
- Retribusi Sewa Laboratorium	0.00	28,038,000.00
- Retribusi Sewa Gedung	0.00	10,614,835.00
- Retribusi Izin Sewa Gedung,Ruangan Aula	0.00	37,600,000.00
- Sewa Laboratorium	0.00	125,050,000.00
- Pembinaan dan Retribusi Pengendalian Pemanfaatan Rawa	0.00	126,872,100.00
- Pembinaan dan Retribusi Bagi Jenis Usaha	0.00	2,875,000.00
- Retribusi Usaha Kehutanan	38,100,050.00	87,743,625.00
- Retribusi Sarang Burung Walet	168,203,600.00	0.00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	15,964,905,650.00	12,529,702,750.00
- Retribusi Izin Gangguan/ Keramaian	2,446,877,073.00	1,999,458,480.00
- Retribusi Izin Trayek	1,519,275,000.00	1,366,580,000.00
- Retribusi Beca	0.00	1,170,000.00
- Retribusi Izin Penimbunan Rawa	131,687,000.00	0.00
- Retribusi kegiatan yang wajib dilengkapi kajian lingkungan	2,200,000.00	0.00
- Retribusi Izin Praktek Kesehatan	75,500,000.00	0.00
- Retribusi Izin Laik Sehat	67,814,000.00	0.00
- Retribusi Izin Galian (PAM, Telkom, Listrik,Pipa Gas)	26,839,000.00	16,895,000.00
- Retribusi Izin Usaha Konstruksi	175,339,000.00	172,330,000.00
- Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	115,471,600.00	253,436,800.00
- Retribusi Izin Usaha Industri	41,218,000.00	19,519,500.00
- Retribusi Izin Usaha Perdagangan	351,850,000.00	252,250,000.00
- Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	370,126,500.00	114,616,350.00
- Retribusi Penyimp dan atau penyaluran bhn migas / non Migas	99,341,500.00	182,234,202.00
Jumlah	45,340,121,550.00	37,016,633,853.50
3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,366,826,719.28	821,389,463.07
Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD		
- Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan (BPD SS)	1,366,826,719.28	821,389,463.07
- Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi	1,000,000,000.00	0.00
- PD Pasar Palembang Jaya	0.00	0.00
Jumlah	2,366,826,719.28	821,389,463.07
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20,703,283,669.51	11,185,658,427.00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang diterima dan disetor ke Kas Daerah selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :		
- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	206,201,900.00	143,441,160.00
- Penerimaan Jasa Giro	7,891,927,053.92	1,220,943,127.00
- Penerimaan Bunga Deposito (BPDSS)	2,092,708,380.00	9,779,791,640.00
- Hasil TP/TGR	37,848,630.00	41,482,500.00
- Pendapatan Dari Pengembalian	510,300,000.00	0.00
- Penerimaan Lain-lain	9,964,297,705.59	0.00
	20,703,283,669.51	11,185,658,427.00

5.1 Rincian Penjelasan masing-masing pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)
b. PENDAPATAN TRANSFER	973,499,814,721.58	772,951,769,267.00
a) <u>Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan</u>		
1. Dana Bagi Hasil Pajak	122,084,339,182.00	91,083,814,693.00
Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Pemerintah Pusat selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :		
- Pajak Bumi dan Bangunan	55,338,997,527.00	43,736,063,517.00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan	20,888,062,345.00	16,473,991,475.00
- PPH orang Pribadi (termasuk PPh ps1 21,25,29)	36,906,888,758.00	28,090,991,373.00
- PBB Bagian Pem Pusat yang dikembalikan ke Kab / Kota	6,086,508,737.00	0.00
- BPHTB bagian Pemerintah Pusat Yang dikembalikan	5,984,512.00	0.00
- Penerimaan Biaya Pungutan PBB	2,857,897,303.00	2,782,768,328.00
- Pendapatan bagi Hasil Pajak Tahun Sebelumnya	0.00	0.00
	122,084,339,182.00	91,083,814,693.00
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	70,370,542,334.00	68,533,357,745.00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang diterima dari Pemerintah Pusat selama tahun 2007 adalah sebagai berikut :		
- Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	138,367,469.00	72,578,307.00
- Bagi Hasil Iuran Tetap / Landrent	0.00	0.00
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	187,437,131.00	182,074,209.00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	26,522,546,857.00	36,278,197,536.00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam	38,708,707,202.00	30,406,330,598.00
- Bagi Hasil dari Penerimaan sektor Pertambangan Umum	4,813,483,675.00	1,594,177,095.00
Jumlah	70,370,542,334.00	68,533,357,745.00
3. Dana Alokasi Umum	659,611,000,000.00	551,149,000,000.00
Jumlah tersebut merupakan Dana Alokasi Umum yang diterima selama tahun 2007		
4. Dana Alokasi Khusus	8,310,100,000.00	9,940,000,000.00
Jumlah tersebut merupakan Dana Alokasi Khusus yang diterima selama tahun 2007		
b) <u>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</u>	14,000,000,000.00	0.00
Dana Penyesuaian	14,000,000,000.00	0.00
c) <u>Transfer Pemerintah Provinsi</u>	99,123,833,205.58	52,245,596,829.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	99,123,833,205.58	52,245,596,829.00
Bagi Hasil Pajak yang diterima dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan selama tahun 2007, sebagai berikut :		
- Pajak Kendaraan Bermotor	25,758,579,317.00	18,282,984,880.83
- Pajak Kendaraan diatas Air	16,028,016.18	37,156,269.86
- Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor	26,204,421,971.00	16,992,196,137.50
- PBB KB	28,688,986,710.17	16,758,097,785.49
- PPAP ABT	1,118,264,000.00	175,161,755.32
- Dana Bagi Hasil dari Provinsi tahun lalu	17,337,553,191.23	0.00
	99,123,833,205.58	52,245,596,829.00

.1 Rincian Penjelasan masing -masing pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)
c. LAIN LAIN PENDAPATAN YANG SAH	0.00	27,460,697,472.00
Lain Lain Pendapatan yang Sah yang diterima selama tahun 2007, sebagai berikut :		
- Kontribusi Pasar Kepandaian	0.00	2,000,000,000.00
- Kontribusi Pasar 16 Ilir	0.00	200,000,000.00
- Kontribusi PDAM Tirta Musi Palembang	0.00	1,000,000,000.00
- Penerimaan Lain-lain	0.00	3,186,590,072.00
- Penerimaan Bagi Hasil Pajak Tahun 2005		21,074,107,400.00
	0.00	27,460,697,472.00

.2 BELANJA

a. BELANJA OPERASI	758,383,175,624.30	621,693,709,210.00
1) Belanja Pegawai	542,886,170,996.00	466,106,319,460.00

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama tahun 2006, terdiri dari :

- Gaji dan Tunjangan	447,714,073,764.00	372,633,915,476.00
- Tambahan Penghasilan PNS	4,886,760,000.00	0.00
- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH	3,882,000,000.00	0.00
- Biaya Pemungutan Pajak Daerah	4,668,621,729.00	0.00
- Honorarium PNS	26,347,149,822.00	0.00
- Honorarium Non PNS	48,717,071,281.00	0.00
- Uang Lembur	236,446,000.00	92,817,200.00
- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	278,325,600.00	0.00
- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6,155,722,800.00	0.00
- Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0.00	160,883,101.00
- Belanja Tetap dan Tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD	0.00	8,757,684,621.00
- Biaya Perawatan dan Pengobatan	0.00	1,251,610,535.00
- Biaya Pengembangan SDM	0.00	7,024,458,450.00
- Honorarium/Upah	0.00	56,064,518,217.00
- Insentif	0.00	5,849,948,168.00
- Biaya Operasional	0.00	5,874,885,693.00
- Biaya Penataan Perencanaan dan DED	0.00	8,395,597,999.00
	542,886,170,996.00	466,106,319,460.00

2) Belanja Bantuan Sosial	19,103,067,569.00	13,277,279,830.00
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

Jumlah realisasi Belanja Bantuan selama tahun 2007, terdiri dari :

- Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	18,203,067,569.00	0.00
- Belanja Bantuan Partai Politik	900,000,000.00	0.00
- Belanja Bantuan Kepada Daerah Bawahan	0.00	1,509,000,000.00
- Belanja Bantuan Kepada Organisasi Sosial	0.00	2,691,169,055.00
- Belanja Bantuan Kepada Organisasi Profesi	0.00	9,077,110,775.00
	19,103,067,569.00	13,277,279,830.00

3) Belanja Tidak Terduga	514,327,050.00	2,135,297,026.00
---------------------------------	-----------------------	-------------------------

Jumlah realisasi Belanja Tidak Terduga selama tahun 2007, terdiri dari :

- Belanja Tak terduga	514,327,050.00	2,135,297,026.00
	514,327,050.00	2,135,297,026.00

1 Rincian Penjelasan masing -masing pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2006 (Rp)
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	1,206,031,310.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	366,000,000.00	0.00
- Belanja Modal Alat Angkutan	0.00	19,085,291,215.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	308,910,000.00	99,500,000.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Perikanan	60,600,000.00	0.00
- Belanja Modal Alat Alat Pertanian	0.00	584,317,250.00
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2,262,589,625.00	0.00
- Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0.00	13,789,823,137.00
- Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	3,093,750,950.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Komputer	8,769,794,220.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Meubelair	7,654,432,400.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	207,078,743.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	135,743,750.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	1,741,864,050.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2,617,066,000.00	0.00
- Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	0.00	834,341,300.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	1,248,315,000.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	23,094,447,290.00	13,977,739,630.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	2,699,080,825.00	1,709,609,703.00
- Belanja Modal Pengadaan Prasarana Lalu Lintas	1,271,910,000.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	15,800,000.00	35,375,000.00
Jumlah Belanja Peralatan dan Mesin	82,814,963,213.00	53,210,277,235.00
3) Belanja Gedung dan Bangunan		
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	69,346,447,443.00	0.00
- Belanja Bangunan Gedung dan Bangunan	0.00	25,333,445,747.00
Jumlah Belanja Gedung dan Bangunan	69,346,447,443.00	25,333,445,747.00
4) Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan		
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	69,423,385,075.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	3,163,993,000.00	0.00
- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0.00	60,346,124,438.00
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	30,515,575,546.00	0.00
- Belanja Modal Bangunan Air	0.00	30,487,440,320.00
- Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	13,280,308,900.00	0.00
- Belanja Modal Jaringan	0.00	21,855,693,340.00
- Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1,043,465,720.00	0.00
- Belanja Modal Instalasi	0.00	18,202,950,200.00
Jumlah Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	117,426,728,241.00	130,892,208,298.00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya		
- Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	277,087,700.00	3,366,406,900.00
- Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	257,290,000.00	0.00
- Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	4,732,187,500.00	0.00
- Belanja Modal Barang Bercorak	0.00	169,574,800.00
Jumlah Belanja Aset Tetap Lainnya	5,266,565,200.00	3,535,981,700.00
6) Belanja Aset Lainnya	0.00	3,806,244,000.00
Jumlah Belanja Modal	295,082,395,329.00	224,279,742,263.00
TRANSFER	0.00	0.00
Transfer/ Bagi Hasil Ke Desa	0.00	0.00